

**PROSEDUR PEMBIAYAAN GADAI EMAS SYARIAH
PADA PT. BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU
MEDAN RINGROAD
SKRIPSI MINOR**

Oleh :

AKMALUL BAKRI SIHOMBING

NIM 54154125



**PROGRAM STUDI D-III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2018 M/1439 H**

**PROSEDUR PEMBIAYAAN GADAI EMAS SYARIAH
PADA PT. BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU
MEDAN RINGROAD
SKRIPSI MINOR**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Ahli Madya(D-III)
Dalam Ilmu Perbankan Syariah
Pada Program D-III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara

Oleh :

AKMALUL BAKRI SIHOMBING

NIM 54154125



**PROGRAM STUDI D-III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
2018 M/1439 H**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PROSEDUR PEMBIAYAAN GADAI EMAS SYARIAH PADA PT. BANK
SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU MEDAN
RINGROAD**

Oleh:

AKMALUL BAKRI SIHOMBING

NIM: 54154125

Menyetujui:

PEMBIMBING

KETUA PROGRAM STUDI
D-III PERBANKAN SYARIAH

Nurbaiti, M.Kom

NIP. 197908082015032001

Zuhrinal M. Nawawi, MA

NIP. 197608182007101001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi minor ini berjudul “Prosedur Pembiayaan Gadai Emas Syariah pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Medan Ringroad”, telah diuji dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 02 Mei 2018.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) pada program Diploma III Perbankan Syariah FEBI UIN Sumatera Utara.

Medan, 02 Mei 2018

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Minor
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN SU Medan

Ketua

Sekretaris

Zuhrinal M.Nawawi, MA
NIP. 197608182007101001

Rahmi Syahriza, S.ThI,MA
NIP. 198501032011012011

Anggota

Penguji I

Penguji II

Nurbaiti, M.Kom
NIP. 197908082015032001

Rahmi Syahriza, S.ThI,MA
NIP. 198501032011012011

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam UIN Sumatera
Utara

Dr. Andri Soemitra, MA
NIP. 197605072006041002

IKHTISAR

Tujuan diadakan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana prosedur pelaksanaan produk pembiayaan gadai emas syariah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Medan Ringroad. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan tugas akhir ini yaitu penelitian deskriptif yaitu penelitian yang menyajikan analisis mengenai suatu obyek yang menggambarkan secara sistematis dan akurat mengenai bidang tertentu. Dengan wawancara yaitu suatu percakapan, tanya jawab antara dua orang atau lebih yang duduk berhadapan secara fisik diarahkan pada suatu masalah tertentu. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa prosedur pelaksanaan produk pembiayaan gadai emas syariah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Medan Ringroad sangat praktis, mudah, serta prosesnya cepat. Produk pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Medan Ringroad juga cukup banyak diminati oleh masyarakat dan banyak masyarakat yang mempercayakan emasnya untuk digadaikan di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Medan Ringroad.

Kata kunci : Bank Syariah Mandiri, gadai emas

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat,taufiq,hidayat, serta inayah-Nya kepada kita. Shalawat serta salam selalu kami sanjungkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul **“Prosedur Pembiayaan Gadai Emas Syariah Pada Pt. Bank Syariah Mandiri Kantor cabang Pembantu Ringroad”** ini dengan baik dan lancar.

Atas berkat bantuan dari berbagai pihak yang telah berkenan untuk memberikan segala apa yang dibutuhkan dalam penulisan Tugas Akhir , perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Saidurrahman, M. Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Andri, Soemitra, MA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Bapak Zuhrial M. Nawawi, MA, selaku Ketua Jurusan D-III Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
4. Ibu Nurbaiti, M. Kom selaku Dosen Pembimbing Skripsi Minor yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi minor ini.

5. Seluruh Dosen yang selama ini telah memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat yang tentunya belum diketahui penulis sebelumnya.
6. Ibu Asniari Siregar selaku pimpinan cabang PT. Bank Syariah Mandiri KCP Medan Ringroad yang telah memberikan kesempatan untuk magang.
7. Teristimewa kepada kedua Orang tua penulis yaitu Ayahanda tercinta dan Ibunda tercinta yang selalu memberikan support dan doa kepada saya agar cepat menyelesaikan penulisan Skripsi Minor ini.
8. Abang Ahmad Faisyal Sihombing, Kakak Kumala Dewi Sihombing, dan kakak Winda Mulyana Sihombing yang selalu memberi saya pengalamannya di Dunia perkuliahan serta membiayai kehidupan saya selama berkuliah di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
9. Kepada Abang Surya Darma Sihombing kawan satu kost yang turut ikut membantu cara penulisan Skripsi Minor.
10. Teman-teman D-III Perbankan Syariah semoga sukses selalu.

Dengan adanya Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat bagi kami khususnya, dan bagi para pembaca pada umumnya. Kami menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih banyak kekurangannya dan merupakan dan belum merupakan hasil akhir. Oleh sebab itu kami mengharap kritik dan saran yang bersifat membangun dan mungkin perlu kiranya untuk ditinjau kembali tentang uraian yang ada di dalamnya demi kebaikan dan kemajuan perbankan syariah di masa yang akan datang. Amin.

Akhir kata penulis berharap semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, 8 April 2018

Penulis,

Akmalul Bakri Sihombing

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Metode Penelitian	7
E. Sistematika Penulisan	9
 BAB II LANDASAN TEORI	 11
A. Teori Lembaga Keuangan	11
B. Pengertian Penyaluran Dana	13
C. Jasa (<i>Fee Based Service</i>)	13
D. Pengertian Gadai	17
E. Persamaan dan Perbedaan Gadai Konvensional dan Syariah	29
F. Pengertian Qard	30
G. Pengertian Emas	32
H. Keunggulan Alat Tukar Emas	33
 BAB III Gambaran Umum Perusahaan	 36
A. Sejarah PT. Bank Syariah Mandiri	36
B. Visi dan Misi	38
C. Struktur Organisasi PT. Bank Syariah Mandiri KCP Medan Ringroad	39

D. Produk Bank Syariah mandiri	46
E. Data-data Deskriptif	52
BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN	55
A. Prosedur Pelaksanaan Produk Pembiayaan Gadai Emas di Bank Syariah	
Mandiri KCP Medan Ringroad	55
B. Prosedur Penaksiran Barang gadai Emas	58
C. Prosedur Pelunasan Pembiayaan Gadai Emas Syariah di Bank Syariah	
Mandiri KCP Medan Ringroad	63
D. Proses Perlengkapan Barang Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri KCP	
Medan Ringroad	64
E. Perpanjangan Gadai Emas Syariah	65
BAB V PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	71
DAFTAR WAWANCARA	72
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Akad <i>Rahn</i>	29
Gambar 2.2 Skema Pembiayaan <i>Qardh</i>	30
Gambar 3.1 Struktur Organisasi PT. Bank Syariah mandiri KCP Medan Ringroad	40
Gambar 4.1 Mekanisme Penaksiran Emas	62
Gambar 4.2 Mekanisme Pelunasan	64

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbedaan Gadai Konvensional dan Syariah	30
Tabel 3.1 Laporan Keuangan Bang Syariah Mandiri Kantor Pusat	54
Tabel 4.1 Biaya Administrasi Pembiayaan gadai Emas	60

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya lembaga keuangan merupakan sebuah perantara di mana lembaga tersebut mempunyai fungsi dan peranan sebagai suatu lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana dan danmenyalurkan dana kepada masyarakat yang kekurangan atau membutuhkan dana agar terwujud masyarakat yang adil , makmur, dan sejahtera.¹

Saat ini muncul lembaga keuangan syariah yang menjadi kompetitor dari lembaga keuangan konvensional. Menurut Sudarsono bank syariah adalah suatu lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang menggunakan sistem dan operasinya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Artinya, operasi bank syariah tersebut didasarkan pada Alquran dan hadis. Sistem operasi bank syariah menggunakan sistem bagi hasil.²

Gagasan untuk mendirikan bank syariah di Indonesia sebenarnya sudah muncul sejak pertengahan tahun 1970-an. Gagasan tersebut dibicarakan pada

¹ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 33

² Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia), h. 18

Seminar Nasional Hubungan Indonesia-Timur Tengah pada tahun 1974 dan pada tahun 1976 dalam seminar Internasional yang diselenggarakan oleh Lembaga Studi Ilmu-ilmu Kemasyarakatan (LSIK) dan yayasan Bhineka Tunggal Ika.

Akhirnya pada tahun 1991 didirikan Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang merupakan bank syariah pertama kali di Indonesia. Pada awal berdirinya, bank syariah belum mendapat perhatian yang optimal dalam tatanan perbankan nasional. Setelah dikeluarkan undang-undang tahun No. 7 tahun 1992, bank syariah mulai menunjukkan perkembangannya dan berkembang pesat. Pemberlakuan undang-undang terbaru No. 21 tahun 2008 tentang perubahan undang-undang No.10 tahun 1998 dan Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan telah memberikan kesempatan luas untuk pengembangan jaringan perbankan syariah. Selain itu, Undang-Undang No. 23 tahun 1999 tentang bank Indonesia, telah menegaskan kepada Bank Indonesia untuk mempersiapkan perangkat peraturan dan fasilitas-fasilitas penunjang yang mendukung operasional bank syariah.³

Kehadiran bank syariah di tengah-tengah bank bank konvensional adalah untuk menawarkan sistem perbankan alternatif bagi umat Islam yang selama ini menikmati pelayanan perbankan dengan sistem bunga. Dalam perkembangan bank syariah yang sangat pesat, maka perbankan syariah mempunyai potensi dan peluang yang besar dalam peranannya sebagai sumber pembiayaan bagi hasil perekonomian. Dengan peluang dan potensi yang besar dalam perbankan syariah,

³Zainudin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 4

memberikan inspirasi bagi bank konvensional untuk menerapkan *dual system* yaitu dengan sistem konvensional dan syariah. Bank-bank konvensional yang menerapkan *dual system* yaitu dengan sistem konvensional dan syariah. Bank-bank konvensional yang menerapkan *dual system* antara lain BNI Syariah, Permata Syariah, dan termasuk juga Bank Syariah Mandiri (BSM).⁴

Bank Syariah Mandiri sudah memiliki banyak kantor cabang dan kantor cabang pembantu yang tersebar di seluruh Indonesia. Perkembangan Bank Syariah Mandiri (BSM) sangat pesat. Hal ini dapat dilihat dari jumlah aset yang dimiliki BSM sangat tinggi.

Salah satu Kantor Cabang Pembantu Bank Syariah Mandiri yaitu di daerah Medan Ringroad. Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Medan Ringroad menawarkan berbagai macam produk yang tergolong produk dana, produk pembiayaan, dan produk jasa. Produk-produk tersebut ditawarkan tentunya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terutama masyarakat Medan Ringroad. Masyarakat medan Ringroad mempunyai potensi yang tinggi untuk menggunakan produk-produk di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Medan Ringroad. Selain itu letaknya yang strategis mempermudah masyarakat menjangkaunya. Itulah yang semakin menarik masyarakat untuk menjadi nasabahnya. Produk yang banyak diminati di Bank Syariah Mandiri KCP Medan

⁴Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah mandiri dari Teori Ke Praktek*(Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 6

Ringroad yaitu produk pembiayaan, salah satunya produk pembiayaan gadai emas syariah (Ar-Rahn).

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1150, gadai adalah suatu hak yang di peroleh seseorang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang atau oleh orang lain atas nama orang syang mempunyai utang. Seseorang yang berhutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang untuk menggukana barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasai utang apabila pihak yang berhutang tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo.

Gadai dalam fiqh disebut *rahn* yang menurut bahasa adalah nama barang yang dijadikan sebagai jaminan kepercayaan. Barang yang digadaikan dapat berupa kendaraan, emas, atau barang bergerak lainnya.⁵

Di Bank Syariah Mandiri KCP Ringroad hanya memberikan fasilitas untuk produk pembiayaan gadai berupa emas. Artinya, dalam operasinya barang yang di gadaikan yaitu berupa emas. Gadai emas di Bank Syariah Mandiri dulu masi menerapkan *fee* terhadap jumlah pinjaman yang diberikan sebesar 4% dialokasikan sebagai pendapatan yang dibagikan kepada para deposan dan biaya administrasi bank, yang didalamnya juga termasuk asuransi. Sejak bulan Juli

⁵Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, h. 141

2002, Bank Syariah Mandiri tidak lagi menggunakan praktik gadai emas konvensional dan menggantinya dengan gadai emas yang berprinsip syariah.

Pada pelaksanaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri KCP Medan Ringroad ini menggunakan akad *Rahn* dan akad *Qard*. Ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh nasabah yang menggunakan produk gadai ini. Dalam praktiknya, pembiayaan gadai emas syariah ini juga mempunyai banyak kendala atau masalah yang terjadi.

Untuk itu penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “*Prosedur Pembiayaan Gadai Emas Syariah pada PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Medan Ringroad*” yang akan dilakukan di lembaga keuangan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Medan Ringroad karena prosedurnya mudah, gadai tersebut berprinsip syariah sesuai tuntunan Islam, banyak diminati masyarakat, dan belum banyak lembaga keuangan syariah yang mempunyai produk gadai emas syariah.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian-uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah :

1. Bagaimana prosedur pembiayaan gadai emas Syariah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Medan Ringroad?

2. Apa yang menjadi kendala-kendala dalam pelaksanaan pembiayaan emas Syariah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Medan Ringroad?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui prosedur pembiayaan gadai emas Syariah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Medan Ringroad.
- b. Untuk mengetahui kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan pembiayaan gadai emas Syariah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Medan Ringroad.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Bagi Penulis

Untuk memenuhi syarat dalam menempuh ujian akhir program studi DIII Perbankan Syariah UINSU dan untuk menambah pengetahuan tentang produk pembiayaan gadai emas Syariah.

- b. Bagi Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Medan Ringroad

Laporan hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai salah satu bahan pertimbangan ketika akan menetapkan kebijakan yang berhubungan dengan pembiayaan.

c. Bagi UINSU

Dapat menjadi referensi serta informasi bagi Mahasiswa khususnya Mahasiswa UINSU Program Studi DIII Perbankan Syariah.

d. Bagi pembaca

Menambah pengetahuan dan informasi tentang produk-produk pembiayaan terutama produk pembiayaan gadai emas Syariah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Medan Ringroad yang dapat bermanfaat bagi pembaca.

D. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Medan Ringroad

2. Jenis dan Pendekatan

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif sehingga dapat memberikan gambaran secara menyeluruh dan sistematis. Penelitian deskriptif adalah

penelitian yang merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki pada saat sekarang berdasarkan fakta.

3. Data dan sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini sangat berhubungan dengan jenis data yang diambil. Data yang dipakai diharapkan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi sehingga mampu menyelesaikan permasalahan penelitian.

Sumber data yang diperlukan yaitu :

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian atau sumber data yang akurat. Data ini didapat dari Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Medan Ringroad.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini berupa buku atau studi pustaka. Data ini untuk melengkapi data pokok yang didapat dari Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Medan Ringroad.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :

a. Pengamatan (observasi)

Pengamatan (observasi) yaitu mengamati, melihat, meninjau objek penelitian yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Metode pengumpulan data dengan observasi artinya mengumpulkan data atau penyaringan data dengan melakukan pengamatan terhadap subyek atau obyek penelitian secara seksama (cermat dan teliti) dan sistematis.

b. Wawancara (interview)

Wawancara (interview) yaitu suatu bentuk komunikasi verbal seperti percakapan untuk memperoleh informasi. Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data dengan tanya jawab kepada pegawai Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Medan Ringroad tentang masalah yang diteliti. Penulis melakukan wawancara dengan kepala divisi gadai emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Medan Ringroad.

c. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan cara dokumentasi yaitu metode yang dipakai dengan mencari data mengenai hal-hal yang berupa transkrip, surat kabar, dan lain-lain. Pada penelitian ini berupa data sejarah berdirinya, visi dan misi, struktur organisasi dari Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Medan Ringroad.

5. Teknik Analisis Data

Setelah data dikumpulkan dengan lengkap, tahapan berikutnya adalah tahap analisa data. Dalam menganalisa data harus mengamati data yang diperoleh dengan cermat kemudian ditarik kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh.

E. Sistematika Penulisan

Bab I, yaitu pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II, yaitu landasan teori yang meliputi uraian materi-materi dan teori-teori yang berhubungan dengan produk pembiayaan gadai emas syariah seperti teori lembaga keuangan syariah, pengertian penyaluran dana, jasa (*fee based service*), pengertian gadai, persamaan dan perbedaan gadai konvensional dan syariah, pengertian qard, pengertian emas, keunggulan alat tukar emas.

Bab III, yaitu gambaran umum perusahaan yang meliputi sejarah PT. Bank Syariah Mandiri, visi dan misi, struktur organisasi PT. Bank Syariah Mandiri KCP Medan Ringroad, produk bank syariah mandiri, data-data deskriptif.

Bab IV, yaitu temuan dan pembahasan meliputi prosedur pelaksanaan produk pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri KCP Medan Ringroad, prosedur penaksiran barang gadai emas, prosedur pelunasan pembiayaan gadai

emas syariah di Bank Syariah Mandiri KCP Medan Ringroad, proses perlengkapan barang gadai emas di Bank Syariah Mandiri KCP Medan Ringroad, perpanjangan gadai emas syariah, kendala-kendala yang terjadi pada produk pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri KCP Medan Ringroad.

Bab V, yaitu penutup yang meliputi kesimpulan dari pembahasan keseluruhan dan saran sebagai bahan masukan yang dianggap perlu oleh penulis.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Lembaga Keuangan Syariah

Kata bank berasal dari kata *banque* dari bahasa Prancis dan dari *banco* dalam bahasa Italia, yang berarti peti atau lemari atau bangku. Kata peti atau lemari menyiratkan fungsi sebagai tempat menyimpan benda-benda berharga. Dalam Alquran, istilah bank tidak disebut secara *eksplisit*. Tetapi jika yang dimaksud adalah suatu yang dimiliki unsur-unsur seperti struktur, manajemen, fungsi, hak, dan kewajiban maka semua itu disebutkan dengan jelas, seperti zakat, shadaqah, *ghanimah* (rampasan perang), *bai'* (jual beli), *dayn* (utang dagang), *maal* (harta) dan sebagainya.⁶

Pada umumnya yang dimaksud dengan bank syariah merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah.⁷

Tujuan pengembangan perbankan syariah :

⁶Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, h. 19

⁷Heri Sudarsono, dan Hendi Yogi Prabowo, *Istilah-Istilah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: UII Press 2004), h. 7

1. Memenuhi kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak menerima konsep bunga
2. Membuka peluang pembiayaan bagi pembangunan usaha berdasarkan prinsip kemitraan.
3. Memenuhi kebutuhan akan produk jasa perbankan yang memiliki berupa keunggulan komperatif berupa peniadaan pembebanan bunga yang berkesinambungan, membatasi kegiatan *spekulasi* yang tidak produktif, pembiayaan ditujukan kepada usaha-usaha yang lebih memperhatikan unsur moral.

Fungsi dan peran bank syariah sebagai berikut :

1. Manajer investasi, bank syariah dapat mengelola investasi dana nasabah.
2. Investor, bank syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya.
3. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, bank syariah dapat melakukan kegiatan-kegiatan jasa layanan perbankan sebagaimana lazimnya.
4. Pelaksanaan kegiatan sosial, sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan syariah, bank Islam juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola (menghimpun, mengadministrasikan, mendistribusikan) zakat serta dana-dana sosial lainnya.

Bank syariah mempunyai beberapa tujuan sebagai berikut:

1. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalat secara Islam, khususnya muamalat yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis-jenis usaha atau perdagangan lain yang mengandung unsur *gharar* (tipuan).
2. Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi agar tidak terjadi kesenjangan antara pemilik dana dengan yang membutuhkan dana.
3. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan membuka peluang usaha khususnya bagi masyarakat miskin.
4. Untuk menanggulangi masalah kemiskinan dengan pembinaan nasabah yang lebih menonjol sifat kebersamaan dari siklus usaha yang lengkap.
5. Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter
6. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank non syariah.⁸

B. Pengertian Penyaluran Dana

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang membutuhkan dana. Penyaluran dana bank syariah terdiri dari jual beli, bagi hasil, pembiayaan, pinjaman dan investasi khusus.⁹

⁸Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, h. 31

⁹Kotler dan Armstrong, *Prinsip-Prinsip Pemasaran*, (Jakarta: Erlangga, 2001), h. 258

C. Jasa (*Fee Based Service*)

Untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan biasanya diperlukan juga akad pelengkap. Akad pelengkap ini tidak diajukan untuk mencari keuntungan, namun ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan. Pembiayaan lain tersebut, yaitu :

1. Al-Hiwalah

Kata *hiwalah* diambil dari kata *tahwil* yang berarti perpindahan. Artinya, memindahkan hutang dari tanggungan *muhil* (orang yang berhutang) menjadi tanggungan *muhal alaih* (orang yang berkewajiban membayar hutang).

Aplikasi dalam perbankan :

- a. Dalam praktek perbankan syariah fasilitas *hiwalah* lazimnya untuk membantu *supplier* mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Bank dapat mendapat ganti biaya atau jasa pemindahan piutang.
- b. Untuk mengantisipasi resiko kerugian yang akan timbul, bank dapat melakukan penelitian atas kemampuan pihak yang berhutang dan kebenaran transaksi antara yang memindahkan piutang dengan yang berhutang

- c. Karena kebutuhan *supplier* akan likuiditas maka ia meminta bank untuk mengambil alih piutang, bank akan menerima pembayaran dari pemilik proyek .

2. Ar-Rahn

Menurut bahas *rahn* artinya tetap dan lestari. Teknisnya *rahn* yaitu menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai. Tujuan *rahn* adalah untuk memberi jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan.

Aplikasi dalam perbankan :

- a. Atas izin bank, nasabah dapat menggunakan barang tertentu yang digadaikan dengan tidak mengurangi nilai dan merusak barang yang digadaikan. Apabila barang yang digadaikan rusak atau cacat, maka nasabah akan bertanggung jawab.
- b. Apabila nasabah *wanprestasi* bank dapat melakukan penjualan barang yang digadaikan atas perintah hakim.
- c. Nasabah mempunyai hak untuk menjual barang tersebut dengan seizin bank. Apabila hasil penjualan melebihi kewajibannya, maka kelebihan tersebut menjadi milik nasabah.
- d. Bila hasil penjualan tersebut lebih kecil dari kewajibannya, nasabah menutupi kekurangannya.

3. Al-Qard

Al-Qard merupakan merupakan pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.

Aplikasi dalam perbankan :

- a. Sebagai pinjaman talangan haji, dimana nasabah calon haji diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan haji. Nasabah akan melunasinya sebelum keberangkatan haji.
- b. Sebagai pinjaman tunai dari produk kartu kredit syariah, dimana nasabah diberi keleluasaan untuk menarik uang tunai milik bank melalui ATM. Nasabah akan mengembalikannya sesuai waktu yang diperlukan.
- c. Sebagai pinjaman kepada pengurus bank, dimana bank menyediakan fasilitas ini untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pengurus bank. Pengurus bank akan mengembalikannya secara cicilan melalui pemotongan gajinya.

4. Al-Wakalah

Wakalah atau *wikalah* berarti menyerahkan, pendelegasian, atau pemberian mandat. Maksudnya *wakalah* adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan. Dalam hal ini pihak kedua hanya melaksanakan sesuatu

sebatas kuasa atau wewenang yang diberikan oleh pihak pertama, namun apabila kuasa tersebut telah dilaksanakan sesuai yang di syaratkan, maka semua resiko dan tanggung jawab atas dilaksanakannya perintah tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pertama atau pemberi kuasa.

Aplikasi dalam perbankan :

- a. *Wakalah* dalam implikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu.
- b. Bank dan nasabah yang dicantumkan dalam akad pemberian kuasa harus cakap hukum
- c. Kelalaian dalam menjalankan kuasa menjadi tanggung jawab bank.
- d. Tugas, wewenang, dan tanggung jawab harus jelas sesuai kehendak nasabah bank.

5. Al-Kafalah

Kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. *Kafalah* juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai jaminan.

Aplikasi dalam perbankan :

- a. Bank dapat diberikan dengan tujuan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran. Bank dapat mempersyaratkan nasabah untuk menempatkan sejumlah dana untuk fasilitas ini sebagai *rahn*.
- b. Bank dapat pula menerima dana tersebut dengan prinsip *wadiah*. Bank mendapatkan pengganti biaya atau jasa yang diberikan.
- c. Transaksi yang masuk dalam akad-akad *kafalah* adalah bank garansi dengan segala variasi, dan *letter of credit* dengan segala jenis dan variasinya.¹⁰

D. Pengertian Gadai

Gadai adalah fikih Islam disebut *ar-rahn*. *Ar-rahn* adalah suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan utang. Pengertian *ar-rahn* dalam bahasa arab adalah *ats-tsubut wa ad-dawam* yang berarti tetap dan kekal.

Pengertian gadai (*rahn*) secara bahasa adalah tetap, kekal, dan jaminan, sedangkan dalam istilah adalah menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, dan dapat diambil kembali sejumlah harta yang dimaksud sesudah ditebus.¹¹

¹⁰Heri Sudarsono, dan Hendi Yogi Prabowo, *Istilah-Istilah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, h. 24

¹¹Zainudin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 1

Berdasarkan pengertian gadai yang dikemukakan di atas, maka kesimpulannya bahwa gadai (*rahn*) yaitu menahan barang jaminan yang bersifat materi milik si peminjam (*rahin*) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dan barang yang diterima tersebut bernilai ekonomis, sehingga pihak yang menahan (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang yang digadaikan, bila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar utang pada waktu yang telah ditentukan. Karena itu, gadai syariah merupakan perjanjian antara seseorang untuk menyerahkan harta bendanya sebagai jaminan kepada lembaga pegadaian syariah, sedangkan pihak pegadaian syariah menyerahkan uang sebagai tanda terima dengan jumlah maksimal 90% dari nilai taksir terhadap barang yang digadaikan. Gadai ditandai dengan mengisi dan menandatangani Surat Bukti Gadai (*rahn*). Fungsi gadai itu sendiri yaitu untuk memberikan ketenangan bagi pemilik uang dan jaminan keamanan uang yang dipinjamkan.

1. Landasan Hukum Gadai Syariah

Dasar hukum yang menjadi landasan gadai syariah adalah sebagai berikut :

a. Alquran

Surat Al-Baqarah (2) ayat 283 yang digunakan sebagai dasar hukum dalam membangun konsep gadai adalah sebagai berikut :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ

وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثَمُ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah tuhaninya ; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka sesungguhnya ia adalah orang yang besrdosa hatinya; dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.¹²

Syaikh Muhammad ‘Ali As-Sayis berpendapat bahwa ayat Alqur’an di atas adalah petunjuk untuk menerapkan prinsip kehati-hatian bila seorang hendak melakukan transaksi utang-piutang yang memakai jangka waktu dengan orang lain dengan cara dengan cara menjaminkan sebuah barang kepada orang yang berpiutang (*Rahn*).

Rahn dapat dilakukan ketika dua pihak yang bertransaksi sedang melakukan perjalanan (*musafir*) dan transaksi yang demikian ini harus dicatat dalam sebuah berita acara dan ada orang yang menjadi saksi terhadapnya. Bahkan ‘Ali As-Sayis menganggap bahwa dengan *rahn*, prinsip kehati-hatian sebenarnya lebih terjamin dari pada bukti tertulis ditambah dengan persaksian seseorang.

¹²Depag RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Bumi Restu, 1974), h. 49

Sekalipun demikian, penerima gadai (*nurtahin*) juga dibolehkan tidak menerima barang jaminan (*marhun*) dari pemberi gadai (*rahin*), dengan alasan bahwa *murtahin* meyakini pemberi gadai tidak akan menghindar dari kewajibannya. Karena, substansi dalam peristiwa *rahn* adalah untuk menghindari kemudharatan yang di akibatkan oleh berkhianatnya salah satu pihak atau kedua belah pihak.

Fungsi barang gadai pada ayat di atas yaitu untuk menjaga kepercayaan masing-masing pihak, sehingga penerima gadai meyakini bahwa pemberi gadai beriktikad baik untuk mengembalikan pinjamannya dalam jangka waktu yang disepakati.

Sekalipun ayat di atas mengindikasikan bahwa *rahn* dilakukan oleh seseorang ketika dalam keadaan musafir, namun bukan berarti dilarang bila dilakukan oleh orang yang menetap atau bermukim.

b. Hadis Nabi Muhammad SAW

Dasar hukum yang kedua untuk dijadikan rujukan dalam membuat rumusan gadai syariah adalah hadis.

Bukhori dan lainnya meriwayatkan dari Aisyah berkata

Rasulullah pernah memberi makanan dari orang Yahudi dan beliau menggadaikan kepadanya baju besi beliau” (Hr Bukhari dan Muslim).

Dari Anas ra berkata *Rasulullah saw menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi di madinah dan mengambil darinya gandum untuk keluarga beliau* (Hr Bukhari, Ahmad, Nasa'i dan Ibnu Majah).

Dari Abi Hurairah ra, Rasulullah saw berkata, *Apabila ada ternak digadaikan maka punggungnya boleh dinaiki (oleh orang yang menerima gadai), karena itu ia telah mengeluarkan biaya (menjaga)-nya. Apabila ternak itu digadaikan, maka air susunya yang deras boleh diminum (oleh orang yang menerima gadai, karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaga)-nya* (Hr. Jamah kecuali Muslim dan Nasai).

Dari Abu Hurairah ra bahwasanya Rasulullah saw berkata, *“barang yang digadaikan itu tidak boleh disembunyikan dari pemilik yang menggadaikannya. Baginya adalah keuntungan dan tanggung jawabnya ialah bila ada kerugian (atau biaya) (hr Syafii dan Daruqutni).*

c. Ijma' Ulama

Jumhur ulama menyepakati kebolehan status hukum gadai. Hal yang dimaksud, berdasarkan pada kisah Nabi Muhammad saw. Yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seseorang Yahudi. Para ulama juga mengambil indikasi dari contoh Nabi Muhammad saw. tersebut, ketika beliau beralih dari yang biasa bertransaksi kepada para sahabat yang kaya kepada seorang Yahudi, bahwa hal itu tidak lebih sebagai sikap Nabi Muhammad saw

yang tidak mau memberatkan para sahabat yang biasanya enggan mengambil ganti ataupun harga yang diberikan oleh Nabi Muhammad saw. kepada mereka.

Asy-Syafii mengatakan Allah tidak menjadikan hukum kecuali dengan barang berkriteria jelas dalam serah terima. Jika kriteria tidak berbeda dengan aslinya, maka wajib tidak ada keputusan. Mazhab Maliki berpendapat, gadai wajib dengan akad. Setelah akad, orang yang menggadaikan (*rahin*) dipaksakan untuk menyerahkan jaminan untuk dipegang oleh orang yang memegang gadai (*murtahin*). Jika sudah berada ditangan pemegang gadai mempunyai hak memanfaatkan, berbeda dengan pendapat Imam Asy Syafii yang mengatakan, hak memanfaatkan berlaku selama tidak merugikan atau membahayakan pemegang gadai.

d. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN_MUI) menjadi salah satu rujukan yang berkenaan dengan gadai syariah, diantaranya dikemukakan sebagai berikut:

- 1) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No :
25/DSN_MUI/III/2002, tentang *rahn*.
- 2) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No :
26/DSN-MUI/III/2002, tentang *rahn* Emas.
- 3) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No :
09/DSN-MUI/IV/2000, tentang pembiayaan *ijarah*.

- 4) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No :
10/DSN-MUI/IV/2000, tentang *wakalah*.
- 5) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No :
43/DSN-MUI/VIII/2004, tentang Ganti Rugi.¹³

2. Rukun dan Syarat-Syarat Gadai Syariah

- a. Rukun Gadai Syariah sebagai berikut :
 - 1) *Ar-rahin* (yang menggadaikan) adalah orang yang telah dewasa, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang akan digadaikan.
 - 2) *Al-murtahin* (yang menerima gadai) adalah orang yang, bank atau lembaga yang dipercaya oleh *rahin* untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang (gadai)
 - 3) *Al-marhun* (barang yang digadaikan) adalah barang yang digunakan *rahin* untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan sejumlah dana atau hutang.
 - 4) *Al-marhun bih* (hutang) adalah sejumlah dana yang diberikan *murtahin* kepada *rahin* atas dasar besarnya taksiran *marhun*.
 - 5) *Sighat* (ijab dan qabul) adalah kesepakatan antara *rahin* dan *murtahin* dalam melakukan transaksi gadai

¹³Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 545

b. Syarat-Syarat gadai Syariah sebagai berikut :

1) *Rahin* dan *Murtahin*

Pihak-pihak yang melakukan perjanjian *rahn*, yaitu *rahin* dan *murtahin* harus mengikuti syarat-syarat beserta kemampuan, yaitu berakal sehat. Kemampuan juga berarti kelayakan seseorang untuk melakukan transaksi pemilikan.

2) *Shighat*

Shighat tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan waktu yang akan datang. Misalnya, orang yang menggadaikan hartanya mempersyaratkan tenggang waktu hutang habis dan hutang belum terbayar, sehingga pihak penggadai dapat diperpanjang satu bulan tenggang waktunya. Kecuali jika syarat itu mendukung kelancaran akad maka diperbolehkan.

3) *Murhun bih* (utang)

- a) Harus merupakan hak yang wajib diberikan atau diserahkan kepada pemiliknya
- b) Memungkinkan pemanfaatan. Bila sesuatu menjadi hutang tidak bisa dimanfaatkan, maka tidak sah.
- c) Harus dikuantifikasi atau dapat dihitung jumlahnya. Bila tidak dapat di ukur, maka *rahn* itu tidak sah.

4) *Marhun* (barang)

- a) Agunan itu harus mempunyai nilai ekonomis dan dapat dimanfaatkan menurut ketentuan syariat Islam, sebaliknya

agunan yang tidak bernilai dan tidak dapat dimanfaatkan menurut syariat Islam maka tidak dapat dijadikan agunan.

- b) Agunan itu harus dapat dijual dan nilainya seimbang dengan besarnya utang.
- c) Agunan itu harus jelas dan tertentu (harus dapat ditentukan secara spesifik)
- d) Agunan itu milik sah debitur.
- e) Agunan itu tidak terikat dengan hak orang lain. Agunan dimaksud, berbeda dengan agunan dalam praktik perbankan konvensional, agunan kredit boleh milik orang lain.
- f) Agunan itu harus harta yang utuh, tidak berada di beberapa tempat.
- g) Agunan itu dapat diserahkan kepada pihak lain, baik materinya maupun manfaatnya.¹⁴

3. Status dan Kriteria Barang gadai

a. Status Barang Gadai

Ulama fikih menyatakan bahwa *rahn* baru dianggap sempurna apabila barang yang digadaikan itu secara hukum sudah berada di tangan penerima gadai

¹⁴Ahmad Azhar Basyir, *Riba, Utang Piutang, dan Gadai*, (Bandung: Al-Ma'rif, 1984), h.

dan uang yang dibutuhkan telah diterima oleh pemberi gadai. Kesempurnaan *rahn* disebut sebagai *al qabdh al-marhun*.

Status hukum barang gadai terbentuk pada saat terjadinya akad atau kontrak utang-piutang yang disertai dengan penyerahan jaminan. Suatu gadai menjadi sah sesudah terjadinya utang.

Pedoman barang yang boleh digadaikan adalah tiap-tiap barang yang boleh dijualbelikan dan mempunyai nilai ekonomis. Utang yang mengecualikan keadaan barang-barang, maka tidak sah dalam gadai.

b. Kriteria barang gadai

Barang-barang yang dapat digadaikan adalah barang-barang yang memenuhi kategori sebagai berikut :

- 1) Barang-barang yang dapat dijual. Jadi, barang-barang yang tidak berwujud tidak dapat dijadikan barang gadai.
- 2) Harta gadai harus berupa harta menurut pandangan *syara'*, tidak sah menggadaikan sesuatu yang bukan harta, arak, anjing, babi, bangkai atau barang-barang haram lainnya.
- 3) Barang gadai tersebut harus diketahui, tidak boleh menggadaikan sesuatu yang tidak dapat dipastikan ada atau tidaknya.
- 4) Barang tersebut merupakan milik si *rahn*.¹⁵

¹⁵Muhammad Sholikul Hadi, *Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), h. 42

4. Hak dan Kewajiban Penerima dan pemberi Gadai Syariah

a. Hak penerima gadai :

- 1) Penerima gadai berhak menjual *marhun* apabila *rahin* tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo
- 2) Penerima gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga *marhun*.
- 3) Selama pinjaman belum dilunasai, maka pihak pemegang gadai berhak menahan benda gadai yang diserahkan oleh pemberi gadai.

b. Kewajiban penerima gadai :

- 1) Penerima gadai bertanggung jawab atas hilang atau merosotnya barang gadai bila hal itu disebabkan oleh kelalaian *murtahin*.
- 2) Penerima gadai tidak boleh menggunakan barang gadai untuk kepentingan pribadinya.
- 3) Penerima gadai berkewajiban memberitahukan kepada pemberi gadai sebelum diadakan pelelangan barang gadai.

c. Hak pemberi gadai :

- 1) Pemberi gadai berhak mendapat pengembalian harta benda yang digadaikan sesudah ia melunasi pinjaman utangnya.
- 2) Pemberi gadai berhak menuntut ganti rugi atau kerusakan dan atau hilangnya harta yang digadaikan, bila hal itu disebabkan oleh kelalaian penerima gadai.
- 3) Pemberi gadai berhak menerima sisa hasil penjualan harta benda gadai sesudah dikurangi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya.

4) Pemberi gadai berhak meminta kembali harta benda gadai bila penerima gadai diketahui menyalahgunakan harta benda gadainya.

d. Kewajiban pemberi gadai :

1) Pemberi gadai berkewajiban melunasi pinjaman yang telah diterimanya dalam jangka waktu yang telah ditentukan, termasuk biaya-biaya yang ditentukan oleh penerima gadai.

2) Pemeberi gadai berkewajiban merelakan penjualan barang gadaianya apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan, pemberi gadai tidak dapat melunasi uang pinjaman.


5. Jenis-Jenis Harta Benda yang Digadaikan

Barang-barang yang dapat digadaikan antara lain :

- a. Barang perhiasan, seperti perhiasan yang terbuat dari intan, mutiara, emas, perak, platina, dan sebagainya.
- b. Barang rumah tangga, seperti perlengkapan dapur, perlengkapan makan atau minum, perlengkapan kesehatan, perlengkapan bertaman, dan sebagainya.
- c. Barang elektronik, seperti radio, *tape recorder*, *vidio player*, televisi, komputer, dan sebagainya.
- d. Kendaraan, seperti sepeda, sepeda motor, mobil, dan sebagainya.
- e. Barang-barang lain yang mempunyai nilai ekonomis.¹⁶

¹⁶Ahmad Azhar Basyir, *Riba, utang Piutang, dan Gadai*, h. 45

6. Skema akad Rahn



Gambar 2.1

Skema ar-Rahn

Sumber : Sudarsono (2003: 59)

E. Persamaan dan Perbedaan Gadai Konvensional dan Syariah

1. Persamaan Gadai Konvensional dan Syariah antara lain :

- Hak gadai atas pinjaman uang.
- Adanya agunan sebagai jaminan utang.
- Tidak boleh mengambil manfaat barang yang digadaikan.
- Biaya barang yang digadaikan ditanggung oleh para pemberi gadai.

- e. Apabila batas waktu pinjaman uang habis, barang yang digadaikan boleh dijual atau di lelang

2. Perbedaan Gadai Konvensional dan Syariah

Tabel 2.1
Perbedaan Gadai Konvensional dan Syariah

Gadai Konvensional	Gadai Syariah (Rahn)
a. Gadai menurut hukum perdata disamping berprinsip tolong-menolong juga menarik keuntungan dengan cara menarik bunga atau sewa modal	a. <i>Rahn</i> dalam hukum Islam dilakukan secara sukarela atas dasar tolong menolong tanpa mencari keuntungan
b. Dalam hukum perdata, hak gadai hanya berlaku pada benda yang bergerak	b. Dalam hukum Islam, <i>rahn</i> berlaku pada seluruh benda, baik bergerak maupun tidak bergerak.
c. Dalam gadai konvensional terdapat bunga.	c. Dalam <i>rahn</i> tidak ada istilah bunga.
d. Gadai menurut hukum perdata dilaksanakan melalui suatu lembaga yang di Indonesia disebut Perum Pegadaian	d. <i>Rahn</i> menurut hukum Islam dapat dilaksanakan tanpa melalui suatu lembaga.

Sumber : Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, 2003: 152

F. Pengertian Qard

Al-qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang membutuhkan dana atau uang. Oleh karena itu, nasabah *al-qard*

berkewajiban mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati. Biaya administrasi yang dibutuhkan akan dibebankan kepada nasabah.¹⁷

Nasabah *al-qardh* dapat memberikan tambahan secara sukarela kepada lembaga keuangan syariah selama tidak diperjanjian dalam akad. Namun, bila nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat jatuh tempo, maka lembaga keuangan dapat memperpanjang jangka waktu pengambilan atau menghapus sebagian atau seluruh kewajiban peminjam.


Jika nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya bukan karena ketidakmampuannya, maka bank akan menjatuhkan sanksi kepada nasabah. Sanksi tersebut dapat berupa penjualan barang jaminan. Namun, jika barang jaminan tidak mencukupi, maka harta lain milik nasabah bisa di ambil untuk memenuhi kewajibannya secara penuh.

Fasilitas *Qardh* ditujukan kepada mereka yang memerlukan pinjaman konsumtif dan produktif jangka pendek untuk tujuan-tujuan yang mendesak.

Dalam praktek perbankan modern, diberikan kepada pengusaha kecil yang kekurangan dana, tetapi memiliki prospek bisnis yang baik.

¹⁷Zainudin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, h. 5

Skema pembiayaan *Qardh*



Gambar 2.2

Skema *Qardh*

Sumber : Sudarsono (2003 : 60)

G. Pengertian Emas

Emas merupakan unsur kimia, yang dalam tabel periodik yang memiliki simbol Au yang bahasa Latin yaitu '*aurum*' dan nomor atom 79. Emas merupakan sebuah logam transisi (*trivalen dan univalen*) yang lembek, mengkilap, kuning, berat. Emas tidak bereaksi dengan zat kimia lainnya tapi terserang oleh *klorin*, *fluorin* dan *aqua regia*. Logam ini banyak terdapat di *nugget* emas atau serbuk di bebatuan dan di *deposit alluvial* dan salah satu logam *coinage*.

Emas digunakan sebagai standar keuangan di banyak negara dan juga digunakan sebagai perhiasan, dan elektronik. Penggunaan emas dalam bidang moneter dan keuangan berdasarkan nilai moneter *absolut* dari emas itu sendiri terhadap berbagai mata uang di seluruh dunia, meskipun secara resmi di bursa komoditas dunia, harga emas dicantumkan dalam mata uang dolar Amerika.

Bentuk penggunaan emas dalam bidang moneter lazimnya berupa *bulion* atau batangan emas dalam berbagai satuan berat gram sampai kilogram. Emas juga diperdagangkan dalam bentuk koin emas, seperti *Krugerrand* yang diproduksi oleh *South African Mint company* dalam berbagai satuan berat.

Emas dibagi menjadi dua jenis yaitu untuk perhiasan dan emas untuk investasi. Jika emas untuk perhiasan biasanya harganya menjadi lebih mahal karena adanya tambahan biaya pembuatan perhiasan tersebut, sedangkan emas untuk investasi biasanya berupa emas batangan yang bentuknya seperti balok yang dicetak dalam ukuran beberapa gram hingga kilogram. Dalam jual beli emas investor harus memperhatikan nilai tambah dan nilai kunci dari emas tersebut, seperti nilai karat. Jika emas untuk perhiasan biasanya sudah dicampur dengan campuran logam lain sehingga emas tidak 24 karat melainkan sudah berkurang, berbeda dengan emas batangan yang tanpa campuran logam lain dan memiliki nilai 24 karat. Selain dari tingkat karatnya, terdapat sertifikat yang dapat disertakan dalam proses penjualan.¹⁸

¹⁸Abdullah Taufik, *Potret Gadai Emas Syariah*, (Kediri: Dinar Intermedia, 2016), h. 8

H. Keunggulan Alat Tukar Emas

Berikut ini beberapa alasan dan keunggulan emas mengapa sangat ideal untuk dijadikan alat tukar :

1. Awet

Emas tidak dapat berkarat sebagaimana beberapa logam lainnya. Sangat cocok untuk menyimpan kekayaan. Berbeda dengan uang kertas yang bisa rusak dimakan serangga atau terbakar.

2. Dapat dipotong tanpa mengurangi nilai

Bongkahan emas seberat 10 gram, dapat dibagi dua menjadi masing-masing 5 gram dengan nilai yang sama satu sama lain.

3. Langka

Salah satu syarat sebuah alat tukar adalah jumlahnya tidak melimpah dan sulit didapat. Daun dan pasir tentu tidak bisa digunakan sebagai alat tukar karena jumlahnya sangat banyak dan mudah di dapat.

4. Mudah dibawa

Emas yang berupa perhiasan sangat ringan jadi mudah dibawa dan mudah disimpan. Jika emas yang berupa batangan tidak terlalu berat, namun tetap mudah dibawa walaupun tidak seringan perhiasan.

5. Mahal

Yang dimaksud disini adalah nilainya ideal untuk pertukaran. Beras meskipun berharga tetapi tidak bisa digunakan sebagai alat tukar karena nilainya tidak ideal untuk alat tukar. Emas memiliki keunggulan dari sisi nilai. Satu gram emas bisa ditukar menjadi beberapa ekor ayam dan beberapa karung beras. Dengan demikian emas tidak memerlukan tempat yang besar dalam penyimpanan.

6. Mudah dikenali

Sesungguhnya, perak mempunyai jumlah yang tidak sedikit dibandingkan emas dipermukaan bumi. Platina bahkan memiliki nilai yang lebih tinggi daripada emas. Antara perak dan platina ini merupakan dua benda yang sulit dibedakan, ini tentu menjadi masalah karena platina yang harganya lebih mahal tertukar dengan perak yang harganya lebih murah.

7. Diterima di semua negara

bahkan ketika semua negara memberlakukan uang selain emas seperti saat ini, emas tetap diakui nilainya di semua negara.

8. Ada nilai intrinsik

Nilai uang kertas adalah angka yang ditulis pada kertas. Sehingga beberapa orang menyebut uang kertas adalah uang gadungan karena nilainya hanya sebatas pengakuan saja. Pengakuan disini adalah pengakuan dari negara pembuat uang kertas tersebut. Sehingga jika negara yang menerbitkan uang kertas

tersebut runtuh atau kacau, uang yang diterbitkan negara tersebut secara otomatis menjadi tidak berharga. Berbeda dengan uang kertas, nilai emas adalah emas itu sendiri. Tidak peduli berada di negara yang aman tentram ataupun berada di negara yang kacau balau.

BAB III

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah PT. Bank Syariah Mandiri (BSM)

Nilai-nilai perusahaan yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan integritas telah tertanam kuat pada segenap insan Bank Syariah Mandiri (BSM) sejak awal pendiriannya.¹⁹

Kehadiran BSM sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak juli 199, yang disusul dengan krisis multidimensi termasuk di panggung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak *negatif* yang sangat berat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia.²⁰

Salah satu bank konvensional, PT. Bank Susila Bakti (SKB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP), PT. Bank Dagang Negara, dan PT. Mahkota prestasi juga terkena dampak krisis. BSB berusaha keluar dari situasi

¹⁹Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), h. 2

²⁰ www.syariahmandiri.co.id

tersebut dengan melakukan upaya *marger* dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing.

Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (*marger*) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim dan Bapindo) menjadi satu bank baru menjadi bank mandiri (persero) Tbk. Sebagai pemilik mayoritas baru BSB.

Sebagai tindak lanjut dari keputusan *marger*, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking sistem*)

Tim pengembangan perbankan syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT. Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT. Bank

Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris : Sujipto, S.H, No. 23 tanggal 8 september 1999.²¹

Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui surat Keputusan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia No.1/1/KEP.DSG/1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT. Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT. Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999.

PT. Bank Syariah Mandiri, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara *idealisme* usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia. BSM hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik.

B. Visi dan Misi

1. Visi

Menjadi Bank Syariah Terpercaya Pilihan Mitra Usaha


2. Misi

²¹Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 11

- a. Menciptakan suasana pasar perbankan syariah agar dapat berkembang dengan mendorong terciptanya syarikat dagang yang terkoordinasi dengan baik.
- b. Mencapai pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan melalui sinergi dengan mitra strategis agar menjadi bank syariah terkemuka di Indonesia yang mampu meningkatkan nilai bagi para pemegang saham dan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat luas.
- c. Mempekerjakan pegawai yang profesional dan sepenuhnya mengerti operasional perbankan syariah.
- d. Menunjukkan komitmen terhadap standar kinerja operasional perbankan dengan pemanfaatan teknologi mutakhir, serta memegang teguh prinsip keadilan, keterbukaan dan kehati-hatian.
- e. Mengutamakan mobilisasi pendanaan dari golongan masyarakat menengah dan ritel, memperbesar portofolio pembiayaan untuk skala menengah dan kecil, serta mendorong terwujudnya manajemen zakat, infak dan shadaqah yang lebih efektif sebagai cerminan kepedulian soial.
- f. Meningkatkan permodalan sendiri dengan mengundang perbankan lain, segenap lapisan masyarakat dan investor asing .

C. Struktur Organisasi PT. Bank Syariah Mandiri KCP Medan Ringroad

Struktur Organisasi PT. Bank Syariah Mandiri KCP Medan Ringroad menggunakan bentuk organisasi garis dalam struktur organisasinya. Bagan struktur organisasi PT. Bank Syariah Mandiri KCP Medan Ringroad dapat dilihat pada gambar.



Gambar 3.1

Struktur Organisasi PT. Bank Syariah Mandiri KCP Medan Ringroad

Berikut ini adalah dijelaskan secara singkat mengenai tugas setiap bagian PT. Bank Syariah Mandiri.

1. Kepala Cabang (Branch Manager)

- a. Mengkoordinasikan dan menetapkan rencana kerja tahunan Capem /UPS agar selaras dengan visi, misi dan strategi BSM.

Mengadakan dan mengevaluasi pelaksanaan rencana kerja Capem /UPS untuk memastikan tercapainya target Capem /UPS yang telah ditetapkan, secara tepat waktu.

- b. Memastikan kesesuaian anggaran dengan RKAP tahun berjalan.
- c. Mengevaluasi penggunaan jasa pihak ketiga.
- d. Menetapkan kebutuhan dan strategi pengembangan SDI di Capem /UPS, untuk jumlah dan kualifikasi SDI sesuai dengan strategi Bank.
- e. Meyakini bahwa seluruh transaksi yang dilaksanakan oleh Capem /UPS telah dilakukan dengan benar.
- f. Melakukan analisa SWOT terhadap kondisi Capem /UPS setiap bulan dalam rangka menetapkan posisi Capem /UPS terhadap posisi di wilayah kerja setempat.

2. BOSM (Branch Operation and Service Manager)

- a. Membuat rencana kerja minggu /bulanan di bagiannya, untuk memastikan kesesuaiannya dengan rencana kerja capem.

- b. Memastikan terkendalinya biaya operasional Capem dengan efisien dan efektif.
- c. Memastikan dan mengelola transaksi harian operasional telah sesuai dengan ketentuan SOP yang telah ditetapkan .
- d. Memastikan dan mengelola semua kegiatan administrasi ,dokumentasi ,dan kewajiban pelapor dilaksanakan sesuai dengan peraturan layanan yang berlaku (internal dan eksternal).
- e. Memastikan ketersediaan dan keamanan dokumen berharga bank ,PIN kartu ATM maupun key acces layanan e-banking lainnya .
- f. Memastikan dan mengelola implementasi KYCP dengan baik.
- g. Melakukan supervisi terhadap proses pekerjaan di bawah koordinasinya ,untuk memastikan seluruh pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan rencana /target dan SOP yang berlaku .
- h. Mengkaji dan merekomendasikan perbaikan prosedur operasional (SOP) untuk memastikan perbaikan kualitas hasil kerja yang berkesinambungan demi tercapainya efektivitas dan efisiensi .
- i. Mengusulkan kebutuhan penambahan pegawai di bagiannya sesuai dengan hasil perhitungan manning Analisis dan kebutuhan bank .
- j. Mengembangkan keterampilan dan pengetahuan bawahan ,agar memenuhi persyaratan minimum jabatan sehingga dapat melakukan pekerjaannya sesuai standart SOP .

- k. Mengkaji dan mengusulkan permintaan barang atau peralatan kerja ,untuk memastikan penggunaan yang paling efektif terhadap seluruh barang atau peralatan kerja .

3. CBRM (Customer Banking Relationship Manager)

- a. Memastikan kelengkapan persyaratan penanda tangan akad dan pencairan pembiayaan nasabah.
- b. Mendokumentasikan current file.
- c. Menertibkan surat peringatan pembayaran kewajiban nasabah.
- d. Membuat pengajuan BI/Bank/Trade Checking.
- e. Memantau pemenuhandokumen TBO.
- f. Membuat SP3 atau Surat Penolakan atau permohonan Pembiayaan Nasabah yang ditolak.
- g. Melakukan korepodesi berkaitan dengan pendanaan, baik intern maupun ekstren.
- h. Menyusun laporan pencapaian target ke Capem dan AO.

4. Customer Service Representatif

- a. Memberikan informasi produk dan jasa bank kepada nasabah.
- b. Memproses permohonan pembukuan dan penutupan rekening tabungan, giro, dan deposito.
- c. Memblokir kartu ATM nasabah sesuai dengan permintaan nasabah.

- d. Melayani permintaan buku Cek/Bilyet Giro, surat referensi bank/surat keterangan bank dan sebagainya.
- e. Mendistribusikan salinan rekening koran kepada nasabah.
- f. Meng-input data customer dan loan facility yang lengkap dan akurat.
- g. Memelihara persediaan kartu ATM sesuai kebutuhan.
- h. Menyampaikan dokumen berharga Bank dan kartu ATM kepada nasabah.
- i. Membuat laporan pembukuan dan penutupan rekening.
- j. Memproses transaksi pengiriman dan pembayaran melalui western union.
- k. Memastikan tersedianya media promosi produk dan jasa bank Capem/UPS.

5. Teller

- a. Melaksanakan uang setoran tunai dan membayar uang tunai kepada nasabah dan pihak lainnya.
- b. Melaksanakan pemeriksaan atas keabsahan tiket dalam setiap pembayaran maupun penyetoran uang tunai.
- c. Menghitung jumlah uang sebelum membayar uang tunai kepada nasabah.
- d. Memeriksa uang apakah terdapat uang palsu atau tidak.
- e. Membuka kas tepat pada waktu operasionalnya (waktu jam kerja).

6. Officer Gadai

- a. Memastikan emas sudah memenuhi standard yang telah ditentukan dan memiliki surat bukti pembelian emas.
- b. Menyerahkan berkas yang telah disetujui kepada admin pembiayaan dan manager operasi agar segera dilakukan pencairan.
- c. Mengirim laporan pencairan dan pelunasan kepada manager operasi dan divisi pembiayaan gadai (DPG).
- d. Menggunakan wewenang sesuai ketentuan BSM.
- e. Menyimpan emas-emas yang telah digadaikan nasabah ke Khasanah .
- f. Memonitor nasabah-nasabah yang telah melakukan pelunasan.

7. Back Office

- a. Melaksanakan transaksi transfer keluar dan masuk sesuai dengan ketentuan SOP yang berlaku.
- b. Melakukan transaksi kliring keluar dan masuk sesuai dengan ketentuan SOP yang berlaku.
- c. Melaksanakan transaksi inkaso keluar dan masuk sesuai dengan ketentuan SOP yang berlaku.
- d. Melaksanakan transaksi domestik dan kliring lainnya (payroll,payment, point, pelimpahan transaksi valas) sesuai dengan SOP yang berlaku.
- e. Memelihara administrasi dan dokumentasi seluruh transaksi.

- f. Menjaga kerahasiaan password yang menjadi wewenang.
- g. Menggunakan kerahasiaan limit transaksi operational sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

8. Security

Security bertugas untuk mengamankan perusahaan dan memberikan pelayanan dan mengawasi nasabah yang melakukan transaksi. Security juga bertanggung jawab untuk mengatur area parkir dan memantau keadaan banking hall.

9. Driver

Adapun tugas-tugas driver yaitu:

- a. Melayani dan mengantar keperluan dinas pimpinan dan karyawan BSM Cabang keluar kantor.
- b. Mengantar dan menjemput karyawan yang sedang melaksanakan dinas.
- c. Melaporkan kepada bagian terkait jika kondisi kendaraan mengharuskan untuk dilakukan service pemeliharaan/penggantian.
- d. Memelihara dan menjaga kebersihan kendaraan setiap saat terutama pada pagi dan sore hari.
- e. Check up mesin dan bagian lain dari kendaraan kantor yang menjadi tanggung jawabnya.
- f. Melaporkan biaya pemakaian BBM kepada supervisor.

10. Office Boy

Office boy bertugas untuk membantu tugas bagian umum, melayani kebutuhan pimpinan, karyawan dan tamu BSM Cabang Medan Ringroad dan menjaga kondisi ruangan kantor agar selalu bersih dan wangi.

D. Produk Bank Syariah Mandiri

1. Pendanaan

a. Tabungan

1) Tabungan BSM

Tabungan BSM adalah simpanan yang penarikannya berdasarkan syarat-syarat tertentu yang disepakati.

2) Tabungan Berencana BSM

Tabungan Berencana BSM adalah tabungan berjangka yang memberikan nisbah bagi hasil berjenjang serta kepastian bagi penabung maupun ahli waris untuk memperoleh dananya sesuai target pada waktu yang diinginkan.

b. Deposito

1) Deposito BSM

Deposito BSM adalah produk investasi berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan.

2) Deposito BSM Valas

Deposito BSM Valas adalah produk investasi berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan dalam bentuk valuta asing.

c. giro

Giro BSM adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, atau alat perintah bayar lainnya dengan prinsip *wadiah yad adh-dhamanah*.

d. Obligasi

Obligasi Bank Syariah Mandiri (*mudharabah*). Surat berharga jangka panjang berdasar prinsip syariah yang mewajibkan emiten (Bank Syariah Mandiri) untuk membayar pendaftaran bagi hasil atau kupon dan membayar kembali Dana Obligasi Syariah pada saat jatuh tempo.

2. Pebiayaan

a. Gadai Emas BSM

b. Gadai emas BSM merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat.

b. Mudharabah BSM

Pembiayaan *Mudharabah* BSM adalah pembiayaan dimana seluruh modal kerja yang dibutuhkan nasabah ditanggung oleh bank. Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati.

c. Musyarakah BSM

Pembiayaan khusus untuk modal kerja, dimana dana dari bank merupakan bagian dari modal usaha nasabah dan keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati.

d. Murabahah BSM

Pembiayaan murabahah BSM adalah pembiayaan berdasarkan akad jual beli antara bank dan nasabah. Bank membeli barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan margin yang disepakati.

3. Jasa

a. Jasa produk

- 1) Kartu ATM BSM merupakan sarana untuk melakukan transaksi pada ATM Syariah Mandiri.

- 2) BSM SMS Banking merupakan produk layanan perbankan berbasis teknologi seluler yang memberikan kemudahan melakukan berbagai transaksi perbankan.

b. Jasa operasional

- 1) Setoran kliring

Penagihan warkat bank lain di mana lokasi bank tertariknya berada dalam satu wilayah kliring

Karakteristik :

- a) Hasil kliring dikreditkan ke rekening nasabah atau ditransfer ke rekening nasabah di bank lain
- b) Valuta rupiah
- c) Bank hanya penerima amanat dan mewakili (*wakalah*) nasabah, bila warkat tersebut ditolak bank tertarik, maka Bank Syariah Mandiri tidak bertanggung jawab

- 2) Inkaso

Penagihan warkat bank lain di mana bank tertariknya berbeda wilayah kliring atau berada di luar negeri, hasilnya penagihan akan di kredit ke rekening nasabah.

Karakteristik :

- a) Nasabah harus memiliki rekening di Bank Syariah Mandiri

- b) Mata uang rupiah atau valuta asing lainnya (USD, SGD)
- c) Hasil inkaso di kreditkan ke rekening nasabah atau di transfer ke rekening nasabah di bank lain
- d) Bank hanya penerima amanat dan mewakili (*wakalah*) nasabah, bila terjadi kesalahan atau keterlambatan hasil inkaso, maka Bank Syariah Mandiri tidak bertanggung jawab

c. Jasa investasi

BSM Investa Berimbang adalah reksadana Campuran (*mix fund / Balanced fund*) berbasis instrument pasar uang, pasar obligasi dan pasar saham dengan ketentuan investasi sesuai syariah. BSM Investa Berimbang juga dikelola, diadministrasikan, disimpan dan didistribusikan (dijual) oleh sinergi 3 (tiga) kekuatan besar, yaitu : Mandiri Investasi (sebagai manajer investasi dengan dana kelolaan terbesar di Indonesia), *deutsche bank* (sebagai bank kustodi reksa dana terbesar di Indonesia yang sudah berperan aktif sebagai kustodi reksa dana Konvensional maupun Syariah) dan Bank Syariah Mandiri (sebagai agen penjual yang merupakan bank syariah terbesar di Indonesia) BSM Investa Berimbang sesuai syariah karena diawasi penuh oleh DPS (dewan pengawas syariah) independen yang berada di bawah naungan DSN (Dewan Syariah Nasional). Dana anda akan diinvestasikan pada instrumen-instrumen syariah seperti deposito syariah, obligasi syariah dan saham-saham perusahaan yang masuk pada JII (Jakarta Islamic Index) atau saham di luar JII yang telah diberikan ijin untuk diinvestasikan oleh Dewan Pengawas Syariah. BSM Investa Berimbang nyaman

bagi anda karena pengelolaan dan administrasinya sudah diwakilkan oleh pihak yang profesional dibidangnya, yaitu Mandiri Investasi, Bank Syariah Mandiri dan *deutsche* Bank. BSM Investa Berimbang dijual secara eksklusif hanya di Bank Syariah Mandiri karena kami merupakan agen tunggal penjual Reksa Dana BSM Investa Berimbang. BSM Investa Berimbang transparan dalam memberikan pelaporan (*report*) bulanan dan triwulan (berkenaan dengan kinerja portofolio dan kondisi pasar) serta terawasi secara penuh oleh Bapepam dan DPS (dewan Pengawas Syariah) .

d. Sumber daya insani

Karyawan adalah aset perusahaan. Bagi manajemen PT. Bank Syariah Mandiri, hal itu bukan sekedar slogan. Dengan visi “Menjadi Bank Syariah Terpercaya Pilihan Mitra Usaha”, manajemen PT. Bank Syariah Mandiri sadar dan sangat peduli untuk memastikan kelangsungan bisnis Bank Syariah Mandiri, membangun Bank Syariah Mandiri untuk mencapai visi tersebut, salah satu kunci penting untuk mencapai visi tersebut adalah karyawan. Agar dapat mencapai pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan serta menjadi bank syariah terkemuka di Indonesia yang mampu meningkatkan nilai bagi para pemegang saham dan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat luas, Bank Syariah Mandiri mempekerjakan pegawai yang profesional dan sepenuhnya mengerti operasional perbankan syariah. Sebagai bank yang beroperasi atas dasar prinsip syariah Islam. Bank Syariah Mandiri menetapkan budaya perusahaan yang mengacu kepada sikap “*akhlaqul karimah*” (perilaku mulia).

Pengembangan Sumber Daya Insani sesuai dengan misinya akan mendukung dan meningkatkan dukungannya secara aktif melalui sebuah sistem yang dapat menjadikan setiap pegawai Bank Syariah Mandiri bangga menjadi bagian dari Bank Syariah Mandiri. Jumlah pegawai Bank Syariah Mandiri pada saat ini sebanyak 2139 orang yang tersebar di Kantor Pusat, Kantor Cabang serta Kantor cabang Pembantu (KCP).

E. Data-data Deskriptif

Pelaksanaan gadai emas (*rahn*) di Bank Syariah Mandiri KCP Medan Ringroad mulai dikenal pada tahun 2013 dari awal berdirinya Bank Syariah Mandiri KCP Medan Ringroad sebagaimana yang di atur dalam Buku Pedoman Fatwa Dewan Syariah Nasional.

Pengawasan dalam pembiayaan gadai emas tersebut dilaksanakan oleh divisi gadai yang terdiri *staff officer* dan pelaksana gadai. Pelaksana gadai berada di bawah pembiayaan *officer*.

Sebelum dikeluarkannya peraturan baru mengenai produk pembiayaan gadai emas syariah oleh Bank Indonesia (BI), nilai transaksi gadai emas perseroan berdasarkan data di Bank Syariah Mandiri kantor pusat mencapai Rp 2,2 triliun. Namun, transaksi ini perlahan mengecil, seiring penerapan aturan gadai emas menjadi Rp 1,3 triliun.

Di Bank Syariah Mandiri KCP Medan Ringroad menetapkan target 11 milyar pada tahun 2018. Dengan aturan BI yang baru, produk pembiayaan gadai

emas menurun karena pangsa pasar produk pembiayaan gadai emas semakin kecil. Sebelumnya, pasar gadai emas berasal dari semua kalangan. Artinya, nasabah dapat menggadaikan emasnya dalam jumlah di atas 250 juta. Dengan aturan baru BI, pasar gadai emas hanya akan berkisar pada nasabah kelas menengah bawah karena pembiayaan tidak boleh lebih dari 250 juta.

Hal ini mengakibatkan persaingan antar bank semakin besar, dengan pasar yang semakin kecil. Namun saat ini Bank Syariah Mandiri KCP Medan Ringroad menambahkan target pembiayaan yaitu Rp 11 milyar. Walaupun semakin sulit, tetapi Bank Syariah Mandiri KCP Medan Ringroad optimis untuk bisa mencapai target tersebut dengan berbagai kendala-kendala yang terjadi.

Saat ini, Bank Syariah Mandiri KCP Medan Ringroad sudah memiliki kurang lebih 70 nasabah dengan *outstanding* Rp 15 miyar. Perkembangan produk pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri KCP Medan Ringroad sudah cukup baik.

Data pendapatan gadai emas di Bank Syariah Mandiri KCP Medan Ringroad tidak di publikasikan, namun data pendapatan layanan ini tersedia dalam laporan keuangan kantor pusat Bank Syariah Mandiri yang dipublikasikan pada website Bank Indonesia yang penulis rangkum sebagai berikut :

Tabel 3.1

Laporan Keuangan Bank Syariah Mandiri Kantor Pusat

Bulan	Jumlah Pendapatan
Oktober	Rp 113.838.000.000,00
November	Rp 200.169.000.000,00
Desember	Rp 230.443.000.000,00
Januari	Rp 280.852.000.000,00
Februari	Rp 331.511.000.000,00
Maret	Rp 381.993.000.000,00

Sumber : Bank Indonesia

BAB IV

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur Pelaksanaan Produk Pembiayaan Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri KCP Medan Ringroad

Gadai Emas BSM merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai secara cepat. Produk pembiayaan gadai emas ini dapat digunakan untuk pembiayaan konsumtif, seperti untuk biaya pendidikan, biaya pengobatan, dan penyelenggaraan hajatan maupun pembiayaan produktif, seperti untuk modal usaha.

1. Syarat dan Ketentuan Produk Pembiayaan Gadai Emas :
 - a. Pembiayaan mulai dari Rp 500.000,00 sampai dengan Rp 250.000.000,00
 - b. Jaminan berupa emas (perhiasan atau batangan) minimal 16 karat.
 - c. Harus emas kuning.
 - d. Jangka waktu 4 bulan dan dapat diperpanjang maksimal dua kali.
 - e. Memiliki rekening di BSM.
2. Manfaat dan Kemudahan Produk Pembiayaan Gadai Emas :
 - a. Aman dan terjamin.
 - b. Prosesnya mudah dan cepat.
 - c. Biaya pemeliharaan yang kompetitif.
 - d. Terkoneksi dengan rekening tabungan.

3. Persyaratan pembiayaan :

a. Perorangan

- 1) Identitas diri dan pasangan.
- 2) Kartu keluarga dan surat nikah.
- 3) Slip gaji dua bulan terakhir.
- 4) Jika pegawai negeri, SK pengangkatan terakhir.
- 5) Jika wirausaha, ditambah legalitas usaha.

b. Badan usaha

- 1) Akte pendirian usaha.
- 2) Identitas pengurus.
- 3) Legalitas usaha.
- 4) Laporan keuangan dua tahun terakhir.
- 5) *Past performance* dua tahun terakhir.
- 6) Rencana usaha dua belas bulan yang akan datang.

4. Karakteristik :

- a. Berdasarkan prinsip syariah dengan akad *qardh* dan *rahn*.
- b. Biaya administrasi barang jaminan dibayar pada saat pencairan.
- c. Biaya pemeliharaan dihitung per bulan dan dibayar pada saat pelunasan.

Prosedur untuk memperoleh fasilitas pembiayaan gadai emas di PT. Bank Syariah Mandiri KCP Medan Ringroad sebagai berikut :

1. Calon nasabah datang langsung ke bank Syariah Mandiri KCP Medan Ringroad dengan membawa emas yang berupa perhiasan ataupun batangan dengan menunjukkan persyaratan pembiayaan yang telah ditentukan. Jika persyaratan yang dibawa oleh calon nasabah sudah lengkap, kemudian jaminan nasabah mengisi formulir permohonan gadai yang telah disediakan.
2. Barang jaminan emas tersebut diteliti kualitasnya oleh petugas gadai untuk menetapkan nilai pembiayaan yang akan diberikan. Nilai pembiayaan yang akan diberikan jika perhiasan sebesar 85% dari nilai taksiran sedangkan jika batangan sebesar 90% dari nilai taksiran.
3. Petugas gadai menaksir harga emas yang digadaikan. Setelah itu petugas gadai menguji keaslian barang jaminan emas dengan langkah-langkah yang sudah ditentukan.
4. Kemudian, petugas gadai melakukan komite ke kantor cabang untuk menentukan diterima atau ditolaknya pembiayaan tersebut. Setelah keputusan dari cabang diterima oleh petugas gadai, maka petugas gadai akan menginformasikan kepada calon nasabah.
5. Jika diterima, maka petugas gadai akan menghitung pembiayaan yang akan diterima oleh calon nasabah.
6. Kemudian pencairan disertai dengan pembayaran biaya administrasi secara tunai sesuai dengan yang telah ditentukan.²³

²³Hasil Wawancara, Ibu sandra, Officer Gadai, Medan, 17 feb 2018, pukul 11.00 WIB.

1. Prosedur Penaksiran Barang Gadai Emas

Barang jaminan emas yang diserahkan oleh calon nasabah untuk digadaikan ditaksir terlebih dahulu oleh petugas gadai yang sudah mempunyai keahlian khusus. pedoman penaksirannya sebagai berikut :

- a. Petugas gadai melihat Standar Harga Emas yang ditetapkan oleh Divisi Usaha Syariah. Standar Harga Emas tersebut selalu disesuaikan dengan perkembangan harga pasar emas.
- b. Petugas gadai melakukan penentuan karatase dan berat emas dengan menggunakan metode uji kimia dan berat jenis, yaitu :
 - 1) Metode jarum uji emas.

Pengujian dengan metode ini adalah dengan membandingkan kecepatan pelarutan goresan emas yang diuji terhadap kecepatan pelarutas goresan dari jarum uji yang sudah diketahui karatasenya.

Alat-alat yang digunakan dalam metode ini antara lain :

- a) Jarum uji emas.
- b) Batu uji.
- c) Larutan uji emas yaitu asam nitrat dan asam chlorida.
- d) *Loupe* (kaca pembesar) 10x.
- e) Botol air uji emas yang berwarna gelap.
- f) Gelas ukur kimia untuk takaran campuran zat kimia.
- g) Pipet tetes dan kertas tissue.

2) Metode berat jenis

Metode ini memakai hukum *archimedes* yaitu mengukur berat jenis barang emas dan membandingkan dengan berat jenis standar emas (19,30 gr/cc).

Alat-alat yang digunakan dalam metode ini antara lain :

- a) Timbangan (elektronik atau manual)
 - b) Gelas ukur atau bejana tempat air
 - c) Air murni
 - d) Tempat timbangan emas atau tali pengikat
- 3) Petugas gadai menentukan nilai taksiran dan pembiayaan sesuai dengan ketentuan Bank Syariah Mandiri

Dengan rumus :

Nilai Taksiran = berat emas x harga emas saat ini

Maksimal pembiayaan yang diberikan

- Batangan = 90% x nilai taksiran
- Perhiasan = 85% x nilai taksiran

Pembiayaan tergantung permintaan nasabah

Biaya pemeliharaan

- Batangan = 1,13% x nilai taksiran
- Perhiasan = 1,13% x nilai taksiran

Biaya administrasi :

Jangka waktu 4 bulan²⁴

Tabel 4.1

Tabel Biaya Administrasi

Berat	Biaya Administrasi
5-10	25.000
15-25	35.000
30-35	45.000
40-50	55.000
55-65	65.000
70-75	75.000
80-90	85.000
95-100	95.000

Sumber : Bank Syariah Mandiri

Keterangan :

Biaya administrasi termasuk biaya asuransi telah ditentukan oleh pihak penerima gadai. Pada saat pencairan, nasabah harus membayar biaya administrasi secara tunai.

²⁴Hasil Wawancara, Ibu Sandra, Officer Gadai, Medan, 5 Feb 2018, Pukul 11.00 WIB.

Contoh perhitungan :

Pak surya datang ke Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Medan Ringroad membawa 10 gram emas batangan yang akan digadaikan untuk keperluan biaya pendidikan anaknya. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Medan Ringroad dapat memberikan fasilitas pembiayaan gadai sebagai berikut :

Spesifikasi : emas batangan 10 gram, kadar 16 karat

Nilai pasar emas saat ini ditaksir Rp 437.000,00

Nilai taksiran :

10 gram x Rp 437.000,00

Pembiayaan yang dapat diberikan :

90% x Rp 4.370.000,00 = Rp 3.933.000,00

Biaya pemeliharaan :

1,13% x nilai taksiran = 1,13% x Rp 4.370.000,00


= Rp 49.381,00/ bulan

Rp 49.381,00 x 4 bulan = Rp 197.534,00

Biaya administrasi :

Berat emas 10 gram, maka biaya administrasi sebesar Rp 25.000,00

Jadi pembiayaan yang diterima oleh nasabah yang sebenarnya Rp 3.710.476,00 walaupun biaya administrasi harus disetor tunai oleh nasabah. Pembiayaan ini dapat diangsur per bulan atau dikembalikan pada saat jatuh tempo yaitu 4 bulan. Pada saat pelunasan, nasabah harus membayar biaya pemeliharaan selama emas digadaikan.



Gambar 4.1


Mekanisme penaksiran emas

2. Prosedur Pelunasan Pembiayaan Gadai Emas Syariah di Bank Syariah Mandiri KCP Medan Ringroad

Pada dasarnya nasabah dapat melunasi kewajibannya setiap waktu tanpa menunggu jatuh tempo.

prosedurnya sebagai berikut :

- a. Nasabah datang langsung ke Bank Syariah Mandiri KCP Medan Ringroad dan masuk ke ruang pelaksana gadai, Nasabah dapat melakukan pembayaran dengan membayar pinjaman pada saat jatuh tempo atau nasabah dapat mengangsur setiap bulannya.
- b. Pada saat pelunasan, nasabah juga harus membayar biaya pemeliharaan selama jangka waktu pinjaman yang telah ditentukan.
- c. Jika nasabah tidak mampu melunasi kewajibannya, pegawai gadai akan menjula barang jaminan emas yang digadaikan. Penjualan barang jaminan emas harus mendapat persetujuan dari pihak pemberi gadai.
- d. Barang jaminan dikeluarkan oleh pegawai gadai emas syariah.
- e. Jika nasabah sudah mampu melunasi sesuai dengan pembiayaan yang didapat, maka barang jaminan emas akan diserahkan kembali kepada nasabah.



Gambar 4.2

Mekanisme Pelunasan

3. Proses Pelengkapan Barang Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri KCP Medan Ringroad

Pihak gadai emas melakukan pelelangan harta benda yang menjadi barang jaminan bila pemberi gadai tidak dapat melunasi kewajibannya sampai batas waktu yang telah ditentukan dalam akad. Pelelangan dilakukan oleh pelaksana gadai emas setelah memberitahukan kepada pemberi gadai sebelum penjualan.

²⁵Hasil Wawancara, Ibu Sandra, Officer Gadai, Medan, 17 Feb 2018 Pukul 11.00 WIB.

Ketentuan pelelangan sebagai berikut :

- a. Pihak bank melakukan pelelangan terbatas, yaitu hanya memilih berapa orang pembeli. Jadi harga penawaran yang dilakukan oleh banyak pembeli tidak diperbolehkan karena dapat merugikan *rahin*.
- b. Pelelangan atau penjualan dilakukan oleh pihak bank yaitu pelaksana gadai.
- c. Hasil pelelangan akan digunakan untuk biaya penjualan 1% dari harga jual, biaya pinjaman, dan sisanya dikembalikan kepada *rahin*.

4. Perpanjangan Gadai Emas Syariah

Jika nasabah belum mampu melunasi pinjamannya pada jangka waktu yang telah ditentukan di akad, maka nasabah dapat mengajukan perpanjangan gadai emas syariah dengan membayar biaya pemeliharaan dan angsuran pembiayaan serta menandatangani akad baru. Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Medan Ringroad, memberikan kebijakan dua kali perpanjangan untuk gadai emas syariah.²⁶

B. Kendala-Kendala Yang Terjadi Pada Produk Pembiayaan Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri KCP Medan Ringroad

Dalam pelaksanaan produk pembiayaan gadai emas syariah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Medan Ringroad ternyata menghadapi kendala-kendala sebagai berikut :

²⁶Hasil Wawancara, Ibu Sandra, Officer Gadai, Medan, 26 Feb 2018, Pukul 15.00 WIB.

1. Persaingan Antar Bank

Di daerah Medan sudah cukup banyak berkembang lembaga keuangan syariah maupun BPRS atau BMT serta pegadaian, khususnya pegadaian syariah yang menjadi pesaing. Itulah yang menyebabkan persaingan antar bank semakin kompetitif.

2. Kurangnya Promosi

Produk pembiayaan gadai emas syariah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Medan Ringroad belum banyak dikenal masyarakat terutama masyarakat kecil dan menengah kebawah. Hal ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi dan promosi ke masyarakat-masyarakat kecil dan menengah ke bawah.

3. Peraturan BI

Dengan adanya peraturan BI yang baru, pasar gadai emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Medan Ringroad semakin kecil. Ini disebabkan BI membatasi jumlah pinjaman yang dapat diberikan maksimum hanya 250 juta. Sehingga dengan kebijakan itu, pasar gadai emas hanya akan berkisar pada nasabah kelas menengah ke bawah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan-pembahasan yang terdapat di bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Prosedur Pelaksanaan Produk Pembiayaan Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Medan Ringroad, sebagai berikut :
 - a. Persyaratan pembiayaan :
 - 1) Kartu identitas nasabah.
 - 2) Jaminan berupa emas perhiasan atau batangan
 - b. Syarat dan ketentuan pembiayaan :
 - 1) Pembiayaan mulai dari 500 ribu sampai dengan 250 juta.
 - 2) Jaminan berupa emas (Perhiasan atau batangan) minimal 16 karat.
 - 3) Harus emas kuning.
 - 4) Jangka waktu 4 bulan dan dapat diperpanjang maksimal dua kali.
 - c. Prosedur pelaksanaan produk pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri KCP Medan Ringroad, sebagai berikut :

- 1) Calon nasabah datang langsung ke Bank Syariah Mandiri KCP Medan Ringroad dengan membawa emas yang berupa perhiasan ataupun batangan dengan menunjukkan persyaratan pembiayaan yang telah ditentukan. Jika persyaratan yang dibawa oleh calon nasabah sudah lengkap, kemudian nasabah mengisi formulir permohonan gadai yang telah disediakan.
- 2) Barang jaminan emas tersebut diteliti kualitasnya oleh petugas gadai untuk menetapkan nilai pembiayaan yang diberikan jika perhiasan sebesar 85% dari nilai taksiran sedangkan jika batangan sebesar 90% dari nilai taksiran.
- 3) Petugas gadai menaksir harga emas yang digadaikan. Setelah itu petugas bank menguji keaslian barang jaminan emas dengan langkah-langkah yang sudah ditentukan.
- 4) Kemudian, petugas bank melakukan komite ke kantor cabang untuk menentukan diterima atau ditolaknya pembiayaan tersebut. Setelah keputusan dari cabang diterima oleh petugas gadai, maka petugas gadai akan menginformasikan kepada calon nasabah.
- 5) Jika diterima, maka petugas gadai akan menghitung pembiayaan yang akan diterima oleh calon nasabah sesuai ketentuan BI sekaligus menentukan biaya administrasi.
- 6) Kemudian pencairan disertai dengan pembayaran biaya administrasi secara tunai sesuai dengan yang telah ditentukan.

2. Kendala-kendala yang dihadapi pada produk pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Medan Ringroad, sebagai berikut :
 - a. Persaingan antar bank yang komperatif.
 - b. Tingkat sosialisasi dan promosi yang masih kurang.
 - c. Adanya peraturan BI baru yang ketat dan membatasi pasar gadai emas.

B. Saran

Dari pembahasan-pembahasan yang terdapat di bab sebelumnya, maka penulis menyarankan :

1. Peningkatan promosi dan sosialisasi agar masyarakat tertarik dengan produk pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Medan Ringroad.
2. Peningkatan pelayanan kepada para nasabahnya dengan selalu senyum dan bersikap sopan dan ramah.
3. Selalu berpegang pada syariat Islam.
4. Penerapan manajemen yang tepat dan baik, yaitu dengan pelayanan yang memuaskan, penambahan sumber daya manusia yang ahli dan terampil, pengelolaan laporan keuangan yang tepat dan teliti, strategi pemasaran yang jitu dan tepat sasaran, dan sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, zainudin. *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori Ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Armstrong dan Kotler. *Prinsip-Prinsip Pemasaran*. Jakarta: Erlangga, 2001.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Riba, Utang Piutang, dan Gadai*. Bandung: Al-Ma'rif. 1984.
- Depag RI. *Alqur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Bumi Restu. 1974.
- Taufik, Abdullah. *Potret Gadai Emas Syariah*. Kediri: Dimar Intermedia. 2016.
- Hadi, Muhammad Sholikul. *Pegadaian Syariah*. Jakarta: Salemba Diniyah. 2003.
- Kamil, Ahmad dan M. Fauzan. *Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana. 2007.
- Kasmir. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2004.
- Muhammad. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia. 2003.
- Sudarsono, Heri dan Hendi Yogi Prabowo. *Istilah-Istilah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: UII Press. 2004.
- Supardi. *Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: UII Press. 2005.
- www.bi.go.id
- www.syariahmandiri.co.id

DAFTAR WAWANCARA

Tanggal	Jam	Informan	Perihal Wawancara
17 Februari 2018	11.00 WIB	Ibu Sandra	Prosedur Pembiayaan Gadai Emas syariah
5 Februari 2018	11.00 WIB	Ibu Sandra	Cara Penaksiran Emas, Biaya Admin dll
26 Februari 2018	15.00 WIB	Ibu Sandra	Prosedur Pelunasan Gadai Emas Syariah
26 Februari 2018	15.00 WIB	Ibu Sandra	Perpanjangan Gadai Emas Syariah

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Kecamatan Marbau pada tanggal 14 Juli 1997, Putra dari pasangan suami istri, Syahnal Sihombing dan Parida Hanum Aritonang.

Penulis menyelesaikan pendidikan tingkat SD di SD Negeri 112310 Marbau pada tahun 2009, tingkat SLTP di SMP Negeri 1 Marbau pada tahun 2012, dan tingkat SLTA di SMA Negeri 1 Marbau pada tahun 2015, kemudian kuliah di program D-III Perbankan Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan mulai tahun 2015.

Medan, 8 April 2018

Penulis

AKMALUL BAKRI SIHOMBING